



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2020/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *Teleconference* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pineluase Makaemping Alias Pine;
2. Tempat lahir : Kalemba;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/8 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Hiung Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani atau Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 93/Pid.B/2020/PN Thn tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2020/PN Thn tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA PINELUASE MAKAEMPING ALIAS PINE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian“*, *sebagaimana dakwaan primair yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP*;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **TERDAKWA PINELUASE MAKAEMPING ALIAS PINE** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap menahan Terdakwa;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- (satu) ekor ayam dalam keadaan hidup warna merah hitam dengan luka kecil dibagian leher

(dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang sebesar Rp 203.000,-(Dua ratus tiga Ribu Rupiah) yang terdiri dari :

- 1(Satu)lembar uang pecahan Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah),
- 2(Dua)lembar uang pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah).
- 1(satu)lembar uang pecahan Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).
- 1(Satu)lembar uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah).

(dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **PINELUASE MAKAEMPING Alias PINE**, Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 12.45 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di kebun bernama Bangkala wilayah perbatasan antara Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu dengan Kampung Nahepese Kecamatan Manganitu dan Kampung Manumpitaeng Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa, memutus dan mengadili, telah **“tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa pergi ke Kampung Manumpitaeng Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, menggunakan sepeda motor dan melanjutkan dengan berjalan kaki menuju tempat penyabungan ayam, kemudian sesampainya ditempat penyabungan tersebut terdakwa hanya menonton dari jarak sekitar 10 meter permainan judi sabung ayam dan ketika itu lelaki ONE (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mengatakan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 akan dilakukan lagi kegiatan judi sabung ayam di lokasi tersebut diatas, kemudian pada pukul 12.00 wita terdakwa pulang.
- kemudian pada Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa pergi kerumah lelaki WITNE DAUKALU (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk menanyakan “JIKA LELAKI WITNE DAUKALU AKAN PERGI BERMAIN JUDI SABUNG AYAM DILOKASI KEBUN BERNAMA BANGKALA WILAYAH PERBATASAN ANTARA KAMPUNG TALOARANE KECAMATAN MANGANITU DENGAN KAMPUNG NAHEPESE KECAMATAN MANGANITU DAN KAMPUNG MANUMPITAENG KECAMATAN MANGANITU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE” kemudian lelaki WITNE DAUKALU mengatakan “YA”, dan menyuruh terdakwa untuk mengambil seekor ayam miliknya yang berada terikat di samping rumahnya untuk dibawa kelokasi, dan beberapa saat kemudian terdakwa dan lelaki WITNE DAUKALU pergi ke lokasi permainan judi sabung ayam tersebut diatas dengan cara berjalan kaki dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di lokasi, ada seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya namun setahu terdakwa berasal dari kecamatan manalu, menghampiri terdakwa dan lelaki WITNE DAUKALU dan menawarkan untuk taruhan dengan ayam milik lelaki WITNE DAUKALU sambil mengatakan kepada terdakwa dan lelaki WITNE DAUKALU "KUMPUL SAJA TARUHAN UANG YANG KALIAN MILIKI DAN JIKA SUDAH TERKUMPUL MAKA ITULAH TARUHANNYA" sehingga pada waktu itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang taruhan dan mengumpulkannya dengan beberapa orang lainnya hingga uang taruhan terkumpul Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul, uang tersebut diberikan wasit dalam hal ini diberikan kepada lelaki ONE (sebagai penanggungjawab permainan judi sabung ayam di lokasi tersebut) , kemudian uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang taruhan lelaki yang berasal dari kecamatan manalu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang taruhan semuanya terkumpul menjadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),

- kemudian ayam yang dibawa langsung dipersiapkan dengan cara diikatkan pisau yang dibuat khusus untuk judi sabung ayam atau disebut sebagai pisau taji (milik lelaki FIRMAN) pada kaki kiri ayam dengan menggunakan benang jahit yang dilapis menjadi empat lapisan kemudian ayam tersebut dipegang oleh joki (orang yang ditugaskan melepaskan ayam) dan kedua ayam yang akan diadu tersebut didekatkan terlebih dahulu untuk balas membalas mematak setelah itu joki akan melepas ayam dari jarak 5 (lima meter) dari joki lainnya, dan ketika diadu ayam yang kena pisau atau taji mati atau salah satu ayam lari maka ayam yang masih berdiri dinyatakan menang, sedangkan ayam yang mati dinyatakan kalah,

- Bahwa tak lama kemudian ayam dilepas dan diadu dengan ayam lawan, dan saat itu ayam milik lelaki WITNE DAUKALU menjadi pemenang, lalu lelaki ONE memberikan uang taruhan yang sudah dipotong 10% (sepuluh persen) dari uang taruhan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yakni sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada lelaki WITNE DAUKALU, kemudian ayam tersebut diberikan kepada terdakwa sedangkan ayam lawan yang sudah dalam keadaan mati diberikan kepada lelaki WITNE DAUKALU, dan tak lama kemudian terdakwa memanggil saksi SENDIO MANGULE untuk pulang, dimana saat itu saksi SENDIO MANGULE juga sudah selesai melakukan permainan judi sabung ayam,



sedangkan lelaki WITNE DAUKALU masih berada di lokasi perjudian tersebut dan ketika dalam perjalanan pulang terdakwa mendengar suara tembakan dari lokasi tempat permainan judi sabung ayam dan tak lama kemudian terdakwa dan saksi SENDIO MANGULE ditangkap oleh saksi MATIUS JHON MARINGKA dan saksi YUDI OROH selaku petugas kepolisian polres kepulauan sangihe dengan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu ekor ayam) dalam keadaan hidup warna merah hitam dengan luka keci dibagian leher dan;
- uang tunai sebesar Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pada waktu itu memberikan uang taruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah menang uang taruhan diberikan lagi kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa peroleh dari permainan judi sabung ayam tersebut adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),
- Bahwa tujuan terdakwa memberikan uang taruhan adalah berhadap agar uang yang terdakwa jadikan taruhan tersebut dapat berlipat ganda.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah,
- Bahwa Tidak membutuhkan keahlian atau ketrampilan khusus dalam permainan judi sabung ayam melainkan hanya berdasarkan pengharapan atau prediksi untuk menang yang pada umumnya bergantung pada kemujuran atau untung-untungan semata.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **PINELUASE MAKAEEMPING Alias PINE**, Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 12.45 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di kebun bernama Bangkala wilayah perbatasan antara Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu dengan Kampung Nahepese Kecamatan Manganitu dan Kampung Manumpitaeng Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa, memutus dan mengadili, telah **“Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan**



dengan melanggar ketentuan pasal 303” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa pergi ke Kampung Manumpitaeng Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, menggunakan sepeda motor dan melanjutkan dengan berjalan kaki menuju tempat penyabungan ayam, kemudian sesampainya ditempat penyabungan tersebut terdakwa hanya menonton dari jarak sekitar 10 meter permainan judi sabung ayam dan ketika itu lelaki ONE (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mengatakan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 akan dilakukan lagi kegiatan judi sabung ayam di lokasi tersebut diatas, kemudian pada pukul 12.00 wita terdakwa pulang.

- kemudian pada Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa pergi kerumah lelaki WITNE DAUKALU (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk menanyakan “JIKA LELAKI WITNE DAUKALU AKAN PERGI BERMAIN JUDI SABUNG AYAM DILOKASI KEBUN BERNAMA BANGKALA WILAYAH PERBATASAN ANTARA KAMPUNG TALOARANE KECAMATAN MANGANITU DENGAN KAMPUNG NAHEPESE KECAMATAN MANGANITU DAN KAMPUNG MANUMPITAENG KECAMATAN MANGANITU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE” kemudian lelaki WITNE DAUKALU mengatakan “YA”, dan menyuruh terdakwa untuk mengambil seekor ayam miliknya yang berada terikat di samping rumahnya untuk dibawa kelokasi, dan beberapa saat kemudian terdakwa dan lelaki WITNE DAUKALU pergi ke lokasi permainan judi sabung ayam tersebut diatas dengan cara berjalan kaki dan sesampainya di lokasi, ada seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya namun setahu terdakwa berasal dari kecamatan manalu, menghampiri terdakwa dan lelaki WITNE DAUKALU dan menawarkan untuk taruhan dengan ayam milik lelaki WITNE DAUKALU sambil mengatakan kepada terdakwa dan lelaki WITNE DAUKALU “KUMPUL SAJA TARUHAN UANG YANG KALIAN MILIKI DAN JIKA SUDAH TERKUMPUL MAKA ITULAH TARUHANNYA” sehingga pada waktu itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang taruhan dan mengumpulkannya dengan beberapa orang lainnya hingga uang taruhan terkumpul Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul, uang tersebut diberikan wasit dalam hal ini diberikan kepada lelaki ONE (sebagai penanggungjawab

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Thn



permainan judi sabung ayam di lokasi tersebut) , kemudian uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang taruhan lelaki yang berasal dari kecamatan manalu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang taruhan semuanya terkumpul menjadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), -kemudian ayam yang dibawa langsung dipersiapkan dengan cara diikatkan pisau yang dibuat khusus untuk judi sabung ayam atau disebut sebagai pisau taji (milik lelaki FIRMAN) pada kaki kiri ayam dengan menggunakan benang jahit yang dilapis menjadi empat lapisan kemudian ayam tersebut dipegang oleh joki (orang yang ditugaskan melepaskan ayam) dan kedua ayam yang akan diadu tersebut didekatkan terlebih dahulu untuk balas membalas mematak setelah itu joki akan melepas ayam dari jarak 5 (lima meter) dari joki lainnya, dan ketika diadu ayam yang kena pisau atau taji mati atau salah satu ayam lari maka ayam yang masih berdiri dinyatakan menang, sedangkan ayam yang mati dinyatakan kalah,

- Bahwa tak lama kemudian ayam dilepas dan diadu dengan ayam lawan, dan saat itu ayam milik lelaki WITNE DAUKALU menjadi pemenang, lalu lelaki ONE memberikan uang taruhan yang sudah dipotong 10% (sepuluh persen) dari uang taruhan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yakni sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada lelaki WITNE DAUKALU, kemudian ayam tersebut diberikan kepada terdakwa sedangkan ayam lawan yang sudah dalam keadaan mati diberikan kepada lelaki WITNE DAUKALU, dan tak lama kemudian terdakwa memanggil saksi SENDIO MANGULE untuk pulang, dimana saat itu saksi SENDIO MANGULE juga sudah selesai melakukan permainan judi sabung ayam, sedangkan lelaki WITNE DAUKALU masih berada di lokasi perjudian tersebut dan ketika dalam perjalanan pulang terdakwa mendengar suara tembakan dari lokasi tempat permainan judi sabung ayam dan tak lama kemudian terdakwa dan saksi SENDIO MANGULE ditangkap oleh saksi MATIUS JHON MARINGKA dan saksi YUDI OROH selaku petugas kepolisian polres kepulauan sangihe dengan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu ekor ayam) dalam keadaan hidup warna merah hitam dengan luka keci dibagian leher dan;
- uang tunai sebesar Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah),-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada waktu itu memberikan uang taruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah menang uang taruhan diberikan lagi kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa peroleh dari permainan judi sabung ayam tersebut adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),
- Bahwa tujuan terdakwa memberikan uang taruhan adalah berhadap agar uang yang terdakwa jadikan taruhan tersebut dapat berlipat ganda,
- Bahwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah,
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam tersebut, hanya ikut meramaikan saja
- Bahwa Tidak membutuhkan keahlian atau ketrampilan khusus dalam permainan judi sabung ayam melainkan hanya berdasarkan pengharapan atau prediksi untuk menang yang pada umumnya bergantung pada kemujuran atau untung-untungan semata.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 BIS ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MATIUS JHON MARINGKA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perisdangan sehubungan adanya perkara perjudian sabung ayam;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020 jam 12.45 WITA di Kampung Manumpitaeng, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa saat itu Saksi selaku Anggota Tim Khusus Lapangan Polres Kepulauan Sangihe menerima perintah dari pimpinan dalam hal ini Bapak Kapolres Kepulauan Sangihe bahwa ada warga masyarakat yang melapor bahwa sementara berlangsung permainan judi jenis sabung ayam diwilayah kebun yang bernama Bangkala di Kampung Manumpitaeng Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan setelah menerima perintah tersebut Saksi bersama dengan personil Polres Kepulauan Sangihe langsung bergerak menuju ke lokasi tempat kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Thn



- Bahwa yang diamankan saat itu adalah pertama CHRIS DEREK Alias NORA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam dalam keadaan hidup jenis Bangkok Philipin berwarna kuning emas coklat dengan luka dipergelangan kaki dan paha sebelah kanan dan uang tunai sebesar Rp1.696.000,-(satu juta enam ratus sembilan puluh enam)yang terdiri dari 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu), 5(lima)lembar uang pecahan Rp 10.000,-(sepuluh ribu), 5(lima)lembar uang pecahan Rp 5.000,-(lima ribu) dan 1(satu)l embar uang pecahan 1.000,-(seribu), kemudian dari Terdakwa FRANGKLN SENDIO MANGULEH Alias DIO (Terdakwa dalam berkas terpisah)diamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu) yang terdiri dari 2 (dua)l embar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu) dan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1(satu) ekor ayam dalam keadaan hidup warna merah hitam dengan luka kecil di bagian leher dan uang sebesar Rp 203.000,- (dua ratus tiga ribu) yang terdiri dari 1(satu)lembar uang pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu), 2(dua)lembar uang pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu), 1(satu)lembar uang pecahan Rp 2.000,-(dua ribu), 1(satu)lembar uang pecahan Rp 1.000,-(seribu) dengan total uang yang diamankan sejumlah Rp4.415.000,- (empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu penangkapan Saksi bersama Saksi Yudi Oroh;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam adalah untuk mencari keuntungan dengan kemungkinan menang yang tidak menentu;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. YUDI OROH di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perisdangan sehubungan adanya perkara perjudian sabung ayam;
- Bahwa kejadian terjadi terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020 jam 12.45 WITA di Kampung Manumpitaeng, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saat itu Saksi selaku Anggota Tim Khusus Lapangan Polres Kepulauan Sangihe menerima perintah dari pimpinan dalam hal ini Bapak Kapolres

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Thn



Kepulauan Sangihe bahwa ada warga masyarakat yang melapor bahwa sementara berlangsung permainan judi jenis sabung ayam diwilayah kebun yang bernama Bangkala di Kampung Manumpitaeng Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan setelah menerima perintah tersebut Saksi bersama dengan personil Polres Kepulauan Sangihe langsung bergerak menuju ke lokasi tempat kejadian tersebut;

- Bahwa yang diamankan saat itu adalah pertama CHRIS DEREK Alias NORA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam dalam keadaan hidup jenis Bangkok Philipin berwarna kuning emas coklat dengan luka dipergelangan kaki dan paha sebelah kanan dan uang tunai sebesar Rp1.696.000,-(satu juta enam ratus sembilan puluh enam)yang terdiri dari 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu), 5(lima)lembar uang pecahan Rp 10.000,-(sepuluh ribu), 5(lima)lembar uang pecahan Rp 5.000,-(lima ribu) dan 1(satu)l embar uang pecahan 1.000,-(seribu), kemudian dari Terdakwa FRANGKLN SENDIO MANGULEH Alias DIO (Terdakwa dalam berkas terpisah)diamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu) yang terdiri dari 2 (dua)l embar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu) dan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1(satu) ekor ayam dalam keadaan hidup warna merah hitam dengan luka kecil di bagian leher dan uang sebesar Rp 203.000,- (dua ratus tiga ribu) yang terdiri dari 1 (satu)lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu), 1(satu)lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu) dengan total uang yang diamankan sejumlah Rp4.415.000,- (empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu penangkapan Saksi bersama Saksi Matius Jhon Maringka;

- Bahwa setahu Saksi tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam adalah untuk mencari keuntungan dengan kemungkinan menang yang tidak menentu;

- Bahwa permainan sabung ayam tersebut tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. FERIYANTO KOMENAUNG di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara perjudian sabung ayam;
- Bahwa peristiwa perjudian sabung ayam terjadi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 12.45 wita, bertempat di kebun yang bernama Bangkala di Kampung Manumpitaeng, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang menjadi lokasi permainan judi jenis sabung ayam tersebut;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi perjudian jenis sabung ayam tersebut dengan maksud ikut bermain;
- Bahwa Saksi sampai di lokasi permainan sekitar jam 11.00 WITA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 wita, Saksi mendapatkan info dari teman saksi yang bernama ALEXANDRIA bahwa di lokasi kebun Bangkala di Kampung Manumpitaeng, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan dilaksanakan judi jenis sabung ayam. Pada keesokan harinya yakni Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 10.30 wita, saksi pergi ke lokasi di kebun Bangkala, di Kampung Manumpitaeng, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe. dengan maksud ikut bertaruhan dalam judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa Saksi menuju ke lokasi sabung ayam diantar oleh teman saya dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi membawa uang tunai sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak membawa ayam jantan atau perlengkapan judi sabung ayam lainnya;
- Bahwa uang tersebut rencananya akan Saksi gunakan sebagai taruhan dalam judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa Saksi diantar oleh tukang ojek namun tidak sampai di lokasi judi sabung ayam di kebun Bangkala, Kampung Manumpitaeng, Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, karena jalan menuju ke lokasi tidak dapat dilalui oleh kendaraan Roda 2 sehingga Saksi minta diturunkan di jalan raya sebelum Kampung Manumpitaeng, yang merupakan jalan masuk menuju ke lokasi tersebut bersama-sama dengan beberapa orang yang Saksi tidak kenal yang setelah Saksi tanya mereka akan menuju ke lokasi judi sabung ayam tersebut sehingga Saksi pun mengikuti mereka;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di arena judi, terdapat banyak orang dan terdengar suara teriakan/riuh dan saya melihat kegiatan sabung ayam sedang berlangsung dan terdengar suara orang-orang yang berteriak-teriak sambil menyebutkan jumlah taruhan masing-masing, namun saat itu Saksi belum



langsung mendekati ke arena yang dijadikan lokasi tempat aduan ayam yang dijadikan taruhan, melainkan hanya melihat dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter sambil memperhatikan beberapa ekor ayam jantan yang terikat disekitar lokasi tempat Saksi berdiri;

- Bahwa Saksi memperhatikan beberapa ekor ayam jantan yang terikat di sekitar lokasi tempat Saksi berdiri, yakni untuk mengamati ayam mana yang bagus menurut Saksi yang nantinya apabila ayam tersebut akan diadu maka Saksi akan memberikan taruhan untuk ayam tersebut;

- Bahwa proses main judi sabung ayam tersebut sesuai yang Saksi ketahui dan Saksi lihat saat itu yakni masing-masing pemilik ayam jantan yang telah di bawa ke lokasi sabung ayam tersebut atau sering juga orang yang dipercayakan oleh pemilik ayam, mengambil ayam jantan miliknya kemudian mencari lawan ayam yang akan diadu dan apabila masing-masing pemilik atau orang yang dipercayakan oleh pemilik ayam sepakat ayamnya akan diadu, maka akan ditentukan berapa jumlah taruhan, maka pada kaki ayam(biasanya sering digunakan dikaki kiri) akan diikat dengan pisau taji yang telah disiapkan dengan cara pisau taji ditempelkan pada kaki ayam dengan posisi bagian ujung pisau taji menghadap kebelakang kaki ayam kemudian pada bagian ujung belakang pisau taji diikat menggunakan tali yang sudah disiapkan kemudian tali tersebut dilingkarkannya ke kaki ayam sampai pisau taji tersebut melekat atau menempel pada kaki ayam sesuai posisi yang diinginkan, setelah pisau taji selesai diikat dikaki ayam, maka masing-masing ayam dibawah masuk kedalam lokasi arena yang sudah disiapkan selanjutnya masing-masing pemilik ayam memegang ayamnya saling berhadap-hadapan dan melakukan pemanasan dengan cara masing-masing memberikan kepala ayam yang akan diadu dipatok oleh ayam masing-masing yang dilakukan secara bergantian dan pada saat pemanasan itulah masing-masing orang yang menyaksikan sabung ayam tersebut saling menawarkan jumlah taruhannya antara satu dengan yang lain yang biasanya untuk taruhan seperti itu disebut dengan taruhan luar karena tidak masuk pada taruhan yang sudah disepakati oleh pemilik ayam, setelah pemanasan dirasa cukup maka kedua ayam tersebut dilepas secara bersamaan untuk diadu, setelah kedua ayam diadu maka sesaat kemudian akan ada salah satu ayam yang akan mati atau sudah tidak mau lagi melakukan perlawanan terhadap ayam yang menjadi lawannya sehingga ayam yang mati atau tidak mau lagi melakukan perlawanan terhadap ayam yang menjadi lawannya tersebut dinyatakan kalah dalam taruhan atau uang taruhannya diserahkan kepada pemilik ayam atau orang yang memberikan taruhan untuk ayam yang masih hidup yang dinyatakan sebagai pemenang, demikian proses

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Thn



seperti yang saya jelaskan tersebut dilakukan secara berulang-ulang kali dengan ayam dan jumlah taruhan yang berbeda-beda;

- Bahwa Saksi sempat menggunakan uang yang Saksi bawa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai taruhan dalam judi jenis sabung ayam tersebut;

- Bahwa Saksi awalnya berdiri sambil memperhatikan beberap ekor ayam jantan yang diikat atau dipegang oleh pemiliknya, dan saat itu sanya melihat ada 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah yang menurut penglihatan saya merupakan ayam yang bagus dan berpeluang untuk menang apabila diadu, selanjutnya pada kaki kiri ayam tersebut diikatkan pisau taji oleh orang yang saya tidak kenal, selanjutnya setelah pisau taji terikat, maka ayam dibawah masuk kedalam arena/lokasi yang sudah disiapkan untuk diadu, sebelum kedua ayam tersebut diadu, maka saksi memberikan uang taruhan sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu) kepada seseorang yang saya tidak kenal untuk dicarikan lawan untuk bertaruh karena pada saat itu ada begitu banyak orang berdiri disekitar arena sehingga saya tidak masuk untuk melihatnya, beberapa saat kemudian saya mendengar suara teriakan dan setelah saya cari tahu ternyata ayam yang saya ikut taruhan dinyatakan kalah sehingga saya mengalami kerugian sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu);

- Bahwa Saksi memastikan uang Saksi tersebut sudah digunakan dalam taruhan tersebut karena saat itu saya melihat dan mendengar ada beberapa orang berteriak menyebut jumlah taruhan yang mereka inginkan dan mereka berada dipihak lawan dari ayam yang saya jagokan saat itu sehingga karena sudah ada tawaran tersebut maka saya meminta seseorang yang tidak saya kenal namun saksi ketahui ia ikut bertaruh dari ayam yang saya jagokan saat itu untuk menerima tawaran dari pihak lawan dengan memberikan uang taruhan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu);

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa orang yang menerima uang taruhan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ikut dalam permainan sabung ayam, hanya ikut bertaruh sebesar RP300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa yang bertindak sebagai penanggung jawab, sebagai wasit maupun sebagai pemilik lahan di lokasi judi sabung ayam tersebut;

- Bahwa Saksi sebelumnya, belum pernah melakukan judi sabung ayam;

- Bahwa setahu Saksi dalam melakukan judi sabung ayam tersebut Saksi tidak dapat mengetahui atau tidak dapat memastikan apakah akan mengalami menang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Thn



atau mengalami kalah karena hanya berdasarkan pada faktor kemujuran dan faktor kesialan;

- Bahwa Saksi mengalami kekalahan dalam taruhan judi sabung ayam tersebut, saya mendengar informasi dari beberapa orang yang ada di lokasi tersebut bahwa akan ada petugas Polisi yang melakukan penggebrekan di lokasi tersebut sehingga setelah mendengar informasi itu maka sekitar pukul 14.00 wita Saksi meninggalkan lokasi tersebut bersama seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal, dalam perjalanan pulang Saksi bertemu dengan beberapa orang yang mengaku sebagai pihak Kepolisian dan meminta Saksi untuk tidak usah lari sehingga Saksi pun mengatakan bahwa Saksi tidak akan lari, selanjutnya Saksi diminta untuk berhenti ditempat tersebut, beberap saat kemudian ada beberapa orang lagi yang ikut diamankan sehingga seluruhnya berjumlah 6 (enam) orang dan 1 (satu) orang anak yang masih bersekolah bersama beberap ekor ayam, selanjutnya saksi diarak menuju kelokasi mobil Polisi dan dibawa ke Polres kepulauan Sangihe;

- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

4. FRANGKLIN SENDIO MANGULEH Alias DIO di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan perkara perjudian sabung ayam yam dilakukan ole Terdakwa dan Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian resor Kepulauan sangihe di lokasi tanah perkebunan yang bernama Bangkala, perbatasan antara Kampung Taloarane, Kampung Nahepese dan kampung Manumpitaeng Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe yakni pada hari Senin Tanggal 17 Agustus 2020 Sekitar Pukul 12.45 wita atau pada waktu Siang hari;

- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada saat Saksi sedang di jalan pulang dari lokasi penyabungan ayam tersebut yang Kira-kira berjarak 100 (seratus) Meter dari lokasi Penyabungan;

- Bahwa Saksi berada di lokasi sabung ayam sejak pukul 10.00 WITA, dan meninggalkan lokasi tersebut sekitar pukul 12.45 WITA;

- Bahwa tujuan Saksi ke lokasi perjudian penyabungan ayam tersebut untuk bermain judi sabung ayam, di mana sebelum ke lokasi tersebut Saksi sudah membawa satu ekor ayam jantan pilihan Saksi serta uang taruhan yang Saksi siapkan yaitu sejumlah Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Thn



- Bahwa tidak ada yang mengajak Saksi untuk pergi ke lokasi sabung ayam tersebut, melainkan kemauan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tahu ada perjudian sabung ayam dari teman Saksi yang biasa dipanggil UME pada hari sabtu Tanggal 15 Agustus 2020 ketika yang bersangkutan berpapasan dengan Saksi di perempatan jalan dekat lapangan Manganitu, ia langsung menyampaikan bahwa akan diadakan perjudian sabung ayam di lokasi tanah perkebunan yang bernama Bangkala yang terletak di perbatasan antara Kampung Taloarane, kampung Nahepese dan Kampung manumpitaeng atau setidak-tidaknya pada wilayah Kecamatan Manganitu kabupaten kepulauan sangihe;
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi tersebut menggunakan jasa ojek motor dan pergi ke lokasi perkebunan yang bernama Bangkala tersebut hanya seorang diri saja, dan Saksi berangkat dari Rumah sekitar pukul 09.30 wita dan sampai dilokasi perjudian sabung ayam pada sekitar pukul 10.00 wita;
- Bahwa Saksi sekitar 3 (tiga) kali pergi ke lokasi tersebut, sehingga jalan menuju lokasi sabung ayam sudah Saksi ketahui secara persis;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan informasi beredar yang yang menjadi penanggung jawab kegiatan perjudian sabung ayam tersebut adalah seseorang yang biasa di panggil ONE yang setahu saksi lelaki tersebut tinggal dan berdomisili Manganitu dan setiap kegiatan penyabungan ayam di tanah perkebunan yang bernama Bangkala yang Saksi ikuti selama ini, Penanggung jawabnya adalah Orang yang sama yakni Lelaki yang biasa di panggil ONE tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik tanah perkebunan yang dijadikan lokasi sabung ayam;
- Bahwa ketika Saksi sampai dilokasi perjudian jenis sabung ayam tersebut, Saksi mendapati bahwa sudah banyak orang yang berkerumun dan kegiatan penyabungan ayam tersebut sedang berlangsung;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi waktu itu, sekitar 100 (seratus) orang yang berada di lokasi, dan orang-orang yang Saksi kenali adalah FEBRIANTO KOMBENAUNG alias OPO, Terdakwa, INES, ADI dn ada beberapa orang lainnya namun Saksi lupa nama mereka, tetapi hanya wajahnya saja yang Saksi ingat;
- Bahwa Saksi kenal dan berteman dengan Terdakwa dan FEBRIANTO KOMBENAUNG alias OPO;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan mereka karena waktu di lokasi Penyabungan tersebut Saksi sibuk mengurus ayam jantan Saksi, serta taruhan Saksi dan ketika meniggalkan lokasi penyabungan, Saksi hanya bersama-sama

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Thn



dengan Terdakwa dan bertemu dengan Lelaki FEBRIANTO KOMBENAUNG Alias OPO setelah diamankan polisi;

- Bahwa setahu Saksi Cara bermain perjudian jenis sabung ayam yaitu pertama kami menyiapkan ayam jantan yang unggul dari segi fisiknya dengan kelihaihan bertarungnya, kemudian untuk mendapat giliran beradu ayam maka kita harus mencari ayam jantan milik orang lain yang cocok beradu tarung dengan ayam jantan milik kita, dan jika sudah ketemu dengan ayam jantan yang cocok maka kita akan mencari pemiliknya dan menawarkan untuk beradu dan jika pemilik ayam jantan tersebut setuju maka selanjutnya kita akan membicarakan besaran taruhan dan jika sudah sepakat dengan besaran taruhan maka kedua ekor ayam jantan tersebut akan kita ikat dekat arena penyabungan dimana pada kaki kiri kedua ayam yang akan siap diadu tersebut akan dipakaikan pisau taji pasang dengan cara lilit dengan menggunakan benang. Dan ketika sudah mendapat giliran maka kedua ayam tersebut akan didekatkan dan diberi kesempatan untuk saling mematok kepala masing-masing ayam tersebut dimana hal dalam dilakukan dalam kegiatan penyabungan sebagai pemanasan sebelum bertanding. Selesai pemanasan kedua ayam tersebut dilempar ketengah-tengah arena secara bersamaan dan kedua ayam tersebut siap beradu dan untuk menentukan ayam mana yang menang dilihat dari ayam jantan siapa yang hidup, sedangkan ayam yang kalah yakni ayam yang mati diarena atau saat beradu ayam tersebut lari meninggalkan lawannya. Dalam arena tersebut ada wasitnya dimana tugas wasit menentukan ayam jantan siapa yang menang dan ayam jantan siapa yang kalah. Untuk uang taruhan yang disepakati kami serahkan kepada seorang dipercayai yang bertugas untuk mengumpulkan uang taruhan dan ketika ada pemilik ayam yang dinyatakan menang maka yang memegang uang taruhan tersebut akan menyerahkan uang taruhan yang sudah dipotong dengan biaya Rp.20.000,- untuk setoran bagi penanggung jawab kegiatan, begitu seterusnya, namun para petaruh yang berada diluar arena tidak dikenakan potongan sebesar Rp. 20.000;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita sesampai Saksi di lokasi perjudian jenis sabung ayam, ketika itu saya mendapati sudah banyak orang yang berkerumun dan saat itu kegiatan penyabungan ayam sudah sementara berlangsung dimana Saksi melihat sudah ada dua ayam jantan yang beradu ditengah kerumunan banyak orang. Untuk mendapat giliran beradu ayam maka Saksi mencari orang yang siap untuk mengadu ayam jantannya dengan ayam jantan milik Saksi dan saat itu ayam jantan Saksi beradu tanding dengan ayam jantan milik dari lelaki yang Saksi tidak kenal namanya namun dari logat bahasanya lelaki tersebut berasal bagian Tabukan Selatan, dan uang taruhan yang Saksi dan lelaki tersebut

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Thn



sepakati waktu itu yakni sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang taruhan Saksi bersama lelaki tersebut di serahkan kepada orang yang bertugas untuk memegang uang taruhan tersebut, dan setahu Saksi yang menjadi wasit di arena penyabungan tersebut adalah lelaki yang biasa dipanggil ONE (penanggung jawab kegiatan), waktu itu ayam jantan Saksi yang menang di mana ayam jantan lawan lari keluar arena, dan uang taruhan sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu) diserahkan kepada Saksi kemudian Saksi potong Rp. 20.000,- dari hasil keuntungan yang didapat lalu Saksi serahkan kepada penanggung jawab yakni lelaki ONE melalui pemilik pisau taji yang Saksi sewa sebelumnya namun Saksi tidak kenal namanya. Saat itu Saksi turut bermain judi sebanyak tiga kali, pertama Saksi bermain di dalam arena yakni menggunakan ayam jantan milik Saksi, sedangkan untuk kedua dan ketiga kalinya Saksi bermain di luar arena yakni memasang taruhan pada pertandingan adu ayam milik orang lain, dan total keuntungan Saksi waktu itu ada sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 12.45 WITA, Saksi putusan untuk meninggalkan lokasi penyabungan namun dalam perjalanan Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi bersama Terdakwa dicegat oleh beberapa petugas Kepolisian, sehingga Saksi dan Terdakwa diamankan dan dibawa Kepolres bersama ayam jantan yang Saksi dan Terdakwa bawa;

- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa membawa 2 (dua) ekor ayam jantan, yakni satu ayam jantan coklat dan satu lagi ayam jantan berwarna Putih dan kedua ayam tersebut dalam keadaan telah mati sedangkan yang di bawa Terdakwa saat ditemukan oleh petugas Kepolisian Yakini 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah dalam keadaan hidup;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa kegiatan judi sabung ayam telah menjadi hobi Saksi, karena mendapat keuntungan lebih secara instan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 12.45 Wita, Terdakwa berada di jalan kebun bernama bangkala bersama dengan Saksi FRANGKLIN SENDIO MANGULEH (Tersangka dalam berkas terpisah) dan saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi FRANGKLIN SENDIO MANGULEH baru



selesai melakukan permainan judi sabung ayam di lokasi kebun bernama Bangkala wilayah perbatasan antara Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu dengan Kampung Nahepese Kecamatan Manganitu dan Kampung Manumpitaeng Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kemudian saat di perjalanan pulang tepatnya di jalan kebun Terdakwa dan Saksi FRANGKLIN SENDIO MANGULEH ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa setahu Terdakwa, judi sabung ayam adalah permainan judi dengan menggunakan seekor ayam yang diadu dengan ayam lainnya di satu tempat dengan menggunakan pisau atau taji yang diikatkan ke kaki kiri ayam kemudian menggunakan taruhan uang yang mana taruhan tersebut bebas dan saat ayam akan dimulai diadu, uang taruhan diberikan dan dipegang oleh wasit dan setelah salah satu ayam kalah maka uang taruhan yang sebelumnya dipegang dipotong 10 % terlebih dahulu lalu diberikan kepada pemilik ayam yang menang serta pemenang tersebut bisa mengambil ayam yang kalah untuk dibawa pulang;
- Bahwa lokasi permainan judi sabung ayam tersebut berada di kebun bernama Bangkala wilayah perbatasan antara Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu dengan Kampung Nahepese Kecamatan Manganitu dan Kampung Manumpitaeng Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa pergi ke lokasi perjudian dengan membawa uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membeli rokok di lokasi judi, seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sehingga sisa uang Terdakwa adalah Rp.103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertaruh menggunakan ayam milik WITNE DAUKALU yang diberikan kepada Terdakwa sebelum berangkat ke lokasi perjudian;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi perjudian bersama dengan seseorang bernama WITNE DAUKALU. sesampainya di lokasi judi, Terdakwa diajak oleh WITNE DAUKALU untuk bertaruh dengan ayam miliknya, dan pada saat itu Terdakwa dan WITNE DAUKALU beserta beberapa orang lain mengumpulkan uang taruhan yang masing-masing mengumpulkan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah). Kemudian dari hasil pertarungan tersebut Terdakwa menang dan mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga total uang milik Terdakwa adalah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Frangklin Sendio Manguleh karena tinggal satu kampung dengannya, serta ada hubungan keluarga dengannya. Sementara Chris Derek, Terdakwa kenal saat dibawa ke kantor Polres Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saat itu Saksi Frangklin Sendio Manguleh melakukan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan ayam miliknya sendiri, dan saat itu Saksi



FRANGKLIN SENDIO MANGULEH bertaruh dengan orang yang Terdakwa tidak kenal serta Terdakwa tidak tahu besar nominal taruhan yang ditaruhkan oleh saksi FRANGKLIN SENDIO MANGULEH;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Chris Derek berada di lokasi tersebut, ataupun melakukan permainan judi sabung ayam, karena saat itu banyak orang sehingga Terdakwa tidak memperhatikannya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa baru sampai di lokasi sabung ayam, kemudian Terdakwa melihat Saksi FRANGKLIN SENDIO MANGULEH sedang duduk di samping seekor ayam dan tak lama kemudian Saksi FRANGKLIN SENDIO MANGULEH berdiri dan mengambil ayam lalu dibawa dan diikat oleh orang lain yang Terdakwa tidak tahu namanya, setelah ayam diikat dengan menggunakan pisau atau taji, Saksi FRANGKLIN SENDIO MANGULEH memasang taruhan dengan lawannya yang taruhan tersebut Saksi tidak tahu berapa, kemudian ayam dari Saksi FRANGKLIN SENDIO MANGULEH diadu lalu ayam Saksi FRANGKLIN SENDIO MANGULEH menang sehingga Saksi mengambil uang taruhannya kepada lelaki ONE yang adalah wasit pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan alat bukti berupa 1 (satu) ekor ayam yang merupakan milik Terdakwa. Dan juga uang sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengikuti perjudian sabung ayam hanya bermaksud meramaikan saja, bukan sebagai pekerjaan;
- Bahwa setahu Terdakwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) ekor ayam dalam keadaan hidup warna merah hitam dengan luka kecil dibagian leher
2. Uang sebesar Rp 203.000,-(Dua ratus tiga Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
 - 1(Satu)lembar uang pecahan Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah),
 - 2(Dua)lembar uang pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah).
 - 1(satu)lembar uang pecahan Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).
 - 1(Satu)lembar uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 12.45 Wita, Terdakwa berada di jalan kebun bernama bangkala bersama dengan Saksi FRANGKLIN SENDIO MANGULEH (Tersangka dalam berkas terpisah) dan saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi FRANGKLIN SENDIO MANGULEH baru selesai melakukan permainan judi sabung ayam di lokasi kebun bernama Bangkala wilayah perbatasan antara Kampung Taloarane, Kecamatan Manganitu, dengan Kampung Nahepese, Kecamatan Manganitu, dan Kampung Manumpitaeng Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kemudian saat di perjalanan pulang tepatnya di jalan kebun Terdakwa dan Saksi FRANGKLIN SENDIO MANGULEH ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa lokasi permainan judi sabung ayam tersebut berada di kebun bernama Bangkala wilayah perbatasan antara Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu dengan Kampung Nahepese Kecamatan Manganitu dan Kampung Manumpitaeng Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa cara melakukan judi sabung ayam adalah dengan menggunakan seekor ayam yang diadu dengan ayam lainnya di satu tempat dengan menggunakan pisau atau taji yang diikatkan ke kaki kiri ayam kemudian menggunakan taruhan uang yang mana taruhan tersebut bebas dan saat ayam akan dimulai diadu, uang taruhan diberikan dan dipegang oleh wasit dan setelah salah satu ayam kalah maka uang taruhan yang sebelumnya dipegang dipotong 10 % terlebih dahulu lalu diberikan kepada pemilik ayam yang menang serta pemenang tersebut bisa mengambil ayam yang kalah untuk dibawa pulang;
- Bahwa Terdakwa pergi ke lokasi perjudian dengan membawa uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membeli rokok di lokasi judi, seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sehingga sisa uang Terdakwa adalah Rp.103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah). Terdakwa datang ke lokasi perjudian bersama dengan seseorang bernama WITNE DAUKALU. sesampainya di lokasi judi, Terdakwa diajak oleh WITNE DAUKALU untuk bertaruh dengan ayam miliknya, dan pada saat itu Terdakwa dan WITNE DAUKALU beserta beberapa orang lain mengumpulkan uang taruhan yang masing-masing mengumpulkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama ONE yang merupakan wasit sekaligus penanggungjawab permainan judi di lokasi tersebut. Kemudian dari hasil pertarungan tersebut Terdakwa menang dan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Thn



mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga total uang milik Terdakwa adalah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengikuti perjudian sabung ayam hanya bermaksud meramaikan saja, bukan sebagai pekerjaan;
- Bahwa kegiatan perjudian yang Terdakwa lakukan tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa, adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa identitasnya dan diakui sendiri oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bernama **PINLUASE MAKAEMPING Alias PINE** dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan begitu unsur Setiap Orang telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' hanya merupakan kata ganti orang yang dalam peraturan perundang-undangan disangka melakukan perbuatan pidana, di mana unsur ini mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan pidana, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Tanpa Mendapat Izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'permainan judi' dalam unsur ini diatur di dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan "*Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya*". Kemudian yang dimaksud dengan "turut serta pada permainan judi" ialah orang yang turut bermain permainan judi yang diselenggarakan oleh seseorang yang memberikan kesempatan untuk bermain judi. Selanjutnya yang dimaksud dengan "mata pencaharian" di sini adalah permainan judi yang dimainkan oleh seseorang, merupakan suatu pekerjaan utama dalam rangka untuk menafkahi dirinya sendiri atau keluarganya dari hasil bermain judi, atau dengan kata lain seseorang hidup dengan cara bermain judi. Selanjutnya yang dimaksud dengan 'tanpa mendapat izin' dalam unsur ini adalah segala perbuatan yang tidak memiliki persetujuan/izin dari suatu instansi yang berwenang mengeluarkan persetujuan/izin untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak terdapat kata "atau" yang menandakan unsur ini bersifat kumulatif terhadap masing-masing sub unsurnya, yaitu 'tanpa mendapat izin', 'turut serta pada permainan judi' dan 'menjadikan permainan judi sebagai mata pencaharian', jika ada salah satu sub unsur tidak terpenuhi maka unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sub unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangkan perbuatan Terdakwa adalah termasuk turut serta dalam permainan judi atau bukan;

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 12.45 Wita, bertempat di kebun bernama Bangkala wilayah perbatasan antara Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu dengan Kampung Nahepese



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manganitu dan Kampung Manumpitaeng Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa bermain sebuah permainan di mana permainan tersebut dengan menggunakan seekor ayam yang diadu dengan ayam lainnya di satu tempat dengan menggunakan pisau atau taji yang diikatkan ke kaki kiri ayam kemudian menggunakan taruhan uang yang mana taruhan tersebut bebas dan saat ayam akan dimulai diadu, uang taruhan diberikan dan dipegang oleh wasit dan setelah salah satu ayam kalah maka uang taruhan yang yang sebelumnya dipegang dipotong 10 % terlebih dahulu lalu diberikan kepada pemilik ayam yang menang serta pemenang tersebut bisa mengambil ayam yang kalah untuk dibawa pulang. Dari permainan tersebut Terdakwa telah menaruh taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama ONE yang merupakan wasit sekaligus penanggungjawab dari permainan judi di lokasi tersebut, dan akhirnya Terdakwa menang melawan ayam milik WITNE DAUKALU dan mendapat uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang berada pada diri Terdakwa senilai Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang mengadu ayam dengan bertaruh uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), adalah perbuatan turut serta pada permainan judi, karena permainan tersebut termasuk mencari pengharapan untuk menang dengan berdasarkan keuntungan belaka yang diadakan oleh seseorang bernama ONE yang merupakan penanggungjawab permainan di lokasi tersebut. Oleh karena itu, unsur perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa ada izinnya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian di sebutkan "*Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain*". Mengacu pada peraturan tersebut, bahwa segala bentuk perbuatan perjudian dilarang apapun bentuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi dan dicocokkan dengan Barang Bukti yang diajukan di persidangan serta diakui sendiri oleh Terdakwa, maka ditemukan fakta bahwa di lokasi tanah perkebunan yang bernama Bangkala, perbatasan anantara Kampung Talorane, Kampung Nahepese dan kampung Manumpitaeng Kecamatan Manganitu, Kabupaten

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepulauan Sangihe yakni pada hari Senin Tanggal 17 Agustus 2020 Sekitar Pukul 12.45 wita atau pada waktu Siang hari, telah diadakan perjudian dengan jenis permainan sabung ayam. Kemudian berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi, permainan judi jenis sabung ayam tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa menjadikan permainan judi tersebut sebagai mata pencahariannya atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Para Saksi, tidak ada satupun yang menerangkan bahwa Terdakwa bermain judi ini sebagai pekerjaan utamanya, atau dengan kata lain Para Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menjadikan permainan judi sabung ayam ini sebagai mata pencaharian, sedangkan dari hasil judi sabung ayam ini saja Terdakwa hanya mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Majelis berpendapat tidak mungkin perjudian ini dijadikan mata pencaharian oleh Terdakwa. Akan tetapi akan lebih masuk akal jika Terdakwa melakukan perjudian ini sebagai hobi, sebagaimana pengakuan Saksi FRANKLIN SENDIO MANGULEH Alias DIO yang menjadikan judi sabung ayam ini sebagai hobinya;

Menimbang, bahwa dikarenakan sub unsur 'menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian' tidak terpenuhi, maka unsur 'Tanpa Mendapat Izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian' juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur sebagaimana Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 BIS ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Brang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan bermain judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barang Siapa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian dakwaan Primair dan telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur Barang Siapa dalam pembuktian dakwaan Primair tersebut ke dalam pembuktian unsur pada dakwaan subsidair. Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti;



Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, *“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”*. Kemudian yang dimaksud ‘menggunakan kesempatan main judi’ adalah suatu sebab pendukung dari suatu kejadian yang dalam hal ini adalah permainan judi. Selanjutnya pengertian dari ‘yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303’ adalah perbuatan main judi tersebut tidak memiliki persetujuan/izin dari suatu instansi yang berwenang mengeluarkan persetujuan/izin;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian keterangan Para Saksi di persidangan dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, ditemukan fakta bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 12.45 Wita, bertempat di kebun bernama Bangkala wilayah perbatasan antara Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu dengan Kampung Nahepese Kecamatan Manganitu dan Kampung Manumpitaeng Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa bermain sebuah permainan di mana permainan tersebut dengan menggunakan seekor ayam yang diadu dengan ayam lainnya di satu tempat dengan menggunakan pisau atau taji yang diikatkan ke kaki kiri ayam kemudian menggunakan taruhan uang yang mana taruhan tersebut bebas dan saat ayam akan dimulai diadu, uang taruhan diberikan dan dipegang oleh wasit dan setelah salah satu ayam kalah maka uang taruhan yang sebelumnya dipegang dipotong 10 % terlebih dahulu lalu diberikan kepada pemilik ayam yang menang serta pemenang tersebut bisa mengambil ayam yang kalah untuk dibawa pulang. Dari permainan tersebut Terdakwa telah menaruh taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama ONE yang merupakan wasit sekaligus penanggungjawab dari permainan judi di lokasi tersebut, dan akhirnya Terdakwa menang melawan ayam milik WITNE DAUKALU dan mendapat uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang berada pada diri Terdakwa senilai Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang mengadu ayam dengan bertaruh uang



sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), adalah perbuatan menggunakan kesempatan main judi karena Terdakwa berpartisipasi dalam acara permainan judi sabung ayam yang diadakan oleh seseorang bernama ONE yang bertindak sebagai wasit sekaligus penanggungjawab permainan judi tersebut. Dan sebagaimana Keterangan para Saksi di persidangan, acara permainan judi yang diselenggarakan seseorang yang bernama ONE tersebut, tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 BIS ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) ekor ayam dalam keadaan hidup warna merah hitam dengan luka kecil dibagian leher, telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu untuk ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp 203.000,- (Dua ratus tiga Ribu Rupiah) yang terdiri dari:

- 1(Satu)lembar uang pecahan Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah),
- 2(Dua)lembar uang pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)lembar uang pecahan Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).
- 1(Satu)lembar uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah).

Adalah hasil dari kejahatan yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa telah menyiksa hewan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan mengenai hal–hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 dan 303 BIS ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan penuntutan terhadap Terdakwa PINELUASE MAKAEMPING Alias PINE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa PINELUASE MAKAEMPING Alias PINE dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PINELUASE MAKAEMPING Alias PINE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PINELUASE MAKAEMPING Alias PINE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 5 (lima) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) ekor ayam dalam keadaan hidup warna merah hitam dengan luka kecil dibagian leher;

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Uang sebesar Rp 203.000,-(Dua ratus tiga Ribu Rupiah) yang terdiri dari:

- 1(Satu)lembar uang pecahan Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah),
- 2(Dua)lembar uang pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah).
- 1(satu)lembar uang pecahan Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).
- 1(Satu)lembar uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara.

8. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Paul Belmando Pane, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Prayudo, S.H., dan Halifardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Paul Belmando Pane, S.H., M.H., dengan didampingi Hakim Anggota Yosedo Pratama, S.H., dan Halifardi, S.H., dibantu oleh Steive Christian Watung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosedo Pratama, S.H.

Paul Belmando Pane, S.H.,M.H.

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Steve Christian Watung, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Thn